



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 33 TAHUN 2002**

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN SEMENTARA DAN IZIN TETAP TEMPAT
PELAYANAN KESEHATAN SWASTA BIDANG MEDIK DASAR**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa prosedur birokrasi dalam pengurusan izin sementara dan izin tetap pendirian tempat pelayanan kesehatan swasta bidang medik dasar selama ini dinilai dampaknya menghambat perkembangan penyediaan tempat pelayanan kesehatan swasta bagi warga masyarakat Jombang ;
- b. bahwa dalam rangka penertiban perizinan khususnya tempat-tempat pelayanan kesehatan swasta bidang medik dasar (Balai Pengobatan, Rumah Bersalin, Optical, Laboratorium Klinik) yang melakukan kegiatan operasional di Kabupaten Jombang, dipandang perlu untuk menetapkan tatacara pemberian izin sementara dan izin tetap dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Nomor 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 920/MenKes/Per/XII/1986 tentang upaya Pelayanan Kesehatan swasta di bidang medik
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 514/MenKes/Per/VI/1994, tentang Laboratorium Swasta ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 1107/MenKes/E/VII/2000 tentang pedoman kewenangan Propinsi sebagai wilayah administrasi dibidang Kesehatan dan kewenangan minimal yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten dibidang Kesehatan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG RETRIBUSI IZIN SEMENTARA DAN IZIN TETAP TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN SWASTA BIDANG MEDIK DASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah, adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Jombang.
4. Pejabat yang ditunjuk, adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.
5. Wilayah Daerah, adalah Wilayah Kabupaten Jombang.
6. Kas daerah, adalah Kas Daerah Kabupaten Jombang.
7. Pelayanan Kesehatan Swasta dibidang Medik dasar adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maksimal dokter .
8. Rumah Bersalin adalah tempat menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan Keluarga Berencana serta perawatan bayi baru lahir.
9. Balai Pengobatan adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar secara rawat jalan.
10. Laboratorium Klinik adalah Laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan dibidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, imunologi klinik dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan terutama untuk menunjang upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
11. Optical, adalah tempat pelayanan pemeriksaan dibidang kesehatan mata yang berkaitan dengan kesehatan mata terutama untuk menunjang upaya rehabilitasi mata.
12. Retribusi izin sementara dan izin tetap tempat pelayanan kesehatan swasta bidang medik dasar yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin sementara dan izin tetap tempat pelayanan kesehatan swasta bidang medik dasar.

13. Retribusi Perizinan Tertentu, adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lain ;
15. Wajib Retribusi adalah orang atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan melakukan pembayaran retribusi.
16. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT, adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
20. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
21. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan terhadap keberatan atas SKRD, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi.
23. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi izin sementara dan izin tetap tempat pelayanan kesehatan swasta bidang medik dasar, dipungut retribusi kepada setiap orang atau badan yang diberikan izin pelayanan kesehatan swasta bidang medik dasar.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pemberian izin sementara dan izin tetap tempat pelayanan kesehatan swasta bidang medik dasar.

Pasal 4

Subyek retribusi izin sementara dan izin tetap tempat pelayanan kesehatan swasta bidang medik dasar adalah orang atau badan yang diberikan izin pelayanan kesehatan swasta bidang medik dasar.

Pasal 5

Wajib retribusi adalah orang atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi izin sementara dan izin tetap tempat pelayanan kesehatan swasta bidang medik dasar termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN PERIZINAN

Pasal 7

Tingkat penggunaan retribusi izin sementara dan izin tetap tempat pelayanan kesehatan swasta bidang medik dasar diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan swasta bidang medik dasar.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 8

Prinsip dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi izin sementara dan izin tetap tempat pelayanan kesehatan swasta bidang medik dasar didasarkan jenis pelayanan kesehatan swasta bidang medik dasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 9

Struktur besarnya tarif retribusi izin sementara dan izin tetap tempat pelayanan kesehatan swasta bidang medik dasar sebagai berikut :

No.	Jenis Pelayanan	Izin Sementara (Rp.)	Izin Tetap (Rp.)	Perpanjangan Izin Tetap (Rp.)
1	Balai Pengobatan swasta	200.000,- (berlaku max 1 th)	350.000,-	500.000,-
2	Rumah Bersalin	200.000,- (berlaku max 1 th)	350.000,-	500.000,-
3	Laboratorium Klinik Swasta	200.000,- (berlaku max 2 x 6 bulan)	400.000,-	600.000,-
4	Optical	-	300.000,-	400.000,-

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Jombang

BAB VIII

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD.

BAB IX**TATA CARA PEMUNGUTAN DAN SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 12**

Pemungutan Retribusi dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga setelah direkomendasi oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 10% (sepuluh persen) setiap bulan dari retribusi terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X**TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI****Pasal 14**

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai dengan waktu yang telah ditentukan berdasarkan SKRD.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) kali 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 10% (sepuluh persen) per bulan maksimal 24 (dua puluh empat) bulan dengan menerbitkan STRD.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan;
- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 16

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 15 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat pada Buku Penerimaan;
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran Buku Tanda Bukti Pembayaran dan Buku Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI**TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI****Pasal 17**

- (1) Pengeluaran Surat tegoran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tegoran atau peringatan atau surat lain yang sejenis diterima, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat tegoran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 18

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XII**KADALUWARSA PENAGIHAN****Pasal 19**

- (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan surat tegoran;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIII**INSTANSI PEMUNGUT****Pasal 20**

Instansi pemungut retribusi izin sementara dan izin tetap tempat pelayanan kesehatan swasta bidang medik dasar adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang.

BAB XIV**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN****Pasal 21**

Pembinaan dan pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XV**KETENTUAN PIDANA****Pasal 22**

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan setinggi-tingginya 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

BAB XVI**PENYIDIKAN****Pasal 23**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku ;
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 16 Nopember 2002

BUPATI JOMBANG,

A F F A N D I

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 16 Nopember 2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,**

Drs. SOEHARTO, MSi
Pembina Utama Muda
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2002 NOMOR 33/C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 33 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI IZIN SEMENTARA DAN IZIN TETAP TEMPAT
PELAYANAN KESEHATAN SWASTA BIDANG MEDIK DASAR

I. PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka memberikan pelayanan pada warga masyarakat utamanya yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kesehatan swasta bidang medik dasar maka diperlukan adanya penertiban dalam bentuk pemberian izin sementara dan izin tetap tempat pelayanan kesehatan swasta bidang medik dasar yang meliputi balai pengobatan, rumah bersalin, optical dan laboratariom klinik dengan mengatur ketentuannya dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 11 : Cukup Jelas.

Pasal 12 : Pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasa-makan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyeteroran retribusi dan penagihan retribusi.

Pasal 13 ayat (1) : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang diper-samakan antara lain berupa karcis masuk, kupon, kartu langganan.

Pasal 13 ayat (2) : Cukup Jelas.

Pasal 14 s/d 25 : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 52